



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 673 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM  
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 119/PK.01-BA/6401/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 493 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024.

KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Paser yakni sebanyak 6 (enam) kursi atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Paser yakni sebanyak 41,776 (empat puluh satu ribu tujuh puluh tujuh enam) suara sah.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Paser.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

- KEEMPAT : Penghitungan Perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada penetapan KPU Kabupaten Paser atas hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Paser terakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Sekretaris,



RUSDIANSYAH